



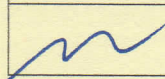
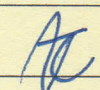
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
DAN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN KENDAL
TENTANG
OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 415.4/024/NK/2023

NOMOR : 4226 / Kk-11-24 / 1 / HM-01 / 12 / 2023

Pada hari ini, Selasa tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (05-12-2023), bertempat di Kendal, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **DICO M GANINDUTO** : Bupati Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193 Kendal, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-367 Tahun 2021 Tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

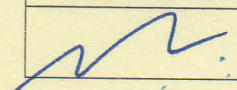
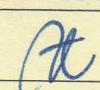
II. MAHRUS

: Kepala Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Kendal, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 104 A Kendal, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 000156/B.II/3/2021 tentang Pengangkatan menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Kendal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Kendal merupakan lembaga di lingkungan Kementerian Agama yang berkedudukan di Kabupaten Kendal yang bertugas dan berwenang sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama;
- c. bahwa untuk meningkatkan kualitas elemen data kependudukan khususnya elemen data Perkawinan dan Pendidikan perlu adanya sinergi program dan kegiatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dan Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Kendal dalam bentuk pertukaran informasi Perkawinan Muslim dan data lulusan pendidikan keagamaan (Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan) di Wilayah Kabupaten Kendal;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- d. bahwa dengan mempertimbangkan huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama sinergi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kendal, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

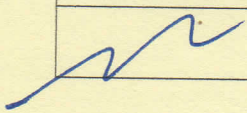
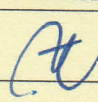
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kendal.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk menjalin sinergi para pihak dalam rangka optimalisasi dalam pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Kendal.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Nota Kesepakatan ini adalah optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan pada elemen data kependudukan karena terjadi peristiwa kependudukan di Kabupaten Kendal.
- (2) Ruang Lingkup pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, meliputi :
 - a. Pertukaran data dan informasi kependudukan karena Peristiwa Kependudukan yang mengakibatkan perubahan Kartu Keluarga pada dan KTP Elektronik sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pertukaran data dan informasi Perkawinan Muslim dan data lulusan pendidikan keagamaan (Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)) sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja yang disiapkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini dan akan dilaksanakan oleh Unit Kerja atau Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

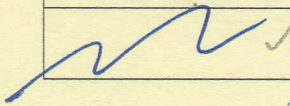
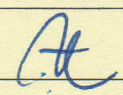
PEMBIAYAAN

Setiap biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

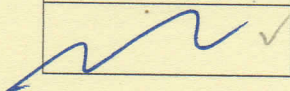
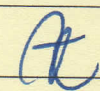
- (1) Jangka waktu Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 6

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sepenuhnya

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran/perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, setelah diterimanya surat pemberitahuan mengenai perselisihan dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lain.
- (2) Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Nota Kesepakatan ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini :

PIHAK KESATU :

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

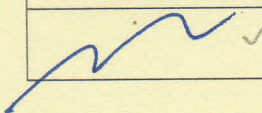
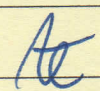
u.p Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 193 Kendal

Telepon : (0294) 381251 - 381232

Faksimile : (0294) 381062

Email : bag.pemerintahan@kendalkab.go.id

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KEDUA :

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN KENDAL

Alamat : Jalan Pemuda Nomor 104 A, Pegulon Kendal

Telepon : (0294) 381223

Faksimile : -

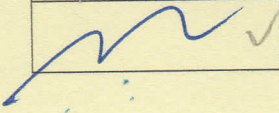
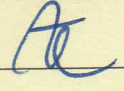
Email : kabkendal@kemenag.go.id

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan/atau
 - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau faksimile dengan hasil yang baik.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Nota Kesepakatan ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.
- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 9

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 10

LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepakatan ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun di antara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan. Para pengganti adalah PIHAK yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini akan ditafsirkan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai diberlakukannya keputusan pengadilan untuk pengakhiran perjanjian.

PASAL 11

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Nota Kesepakatan, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup dan 1 (satu) tanpa meterai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

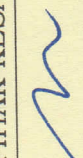


RENCANA KERJA OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KENDAL

PIHAK I PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL PIHAK II KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KENDAL

No	Program / Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi / Waktu Proses	Sumber Dana	Jadwal	Tahun			Tugas dan Tanggung jawab		Output	Outcome	Penanggung jawab
						2023	2024	2025	PIHAK I	PIHAK II			
1.	Sosialisasi Program dan Bimbingan Teknis	Pelaksanaan Sosialisasi Program dan Bimbingan Teknis	Kantor Agama Kabupaten Kendal	PIHAK I PIHAK II	Januari - Desember	√	√	√	Menyiapkan Narasumber dan petugas penyelenggara kegiatan Sosialisasi dan masing-masing Bimbingan Teknis Kantor Agama Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis layanan administrasi kependudukan	Menyiapkan dan tugas operator komputer dan masing-masing Kantor Urusan Agama Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis layanan administrasi kependudukan	Terselenggaranya sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Terwujudnya koordinasi dan sinergi tugas fungsi dan masing-masing PIHAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal dan Kementerian Agama Kabupaten Kendal
2.	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Pernikahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Kantor Agama Kabupaten Kendal	PIHAK I PIHAK II	Januari - Desember	√	√	√	Membuat dokumen Administrasi Kependudukan berdasarkan permohonan Kantor Urusan elemen Agama untuk dalam pasangan yang keluarga baru menikah	Menyiapkan dan memproses pernikahan, mengajukan permohonan perubahan status Kartu Tanda	Dokumen Pernikahan dan Dokumen Administrasi Kependudukan terbaru	Dokumen Administrasi Kependudukan valid	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal dan Kementerian Agama Kabupaten Kendal

1

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

3.	Monitoring dan Evaluasi Program	Pelaksanaan Program	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, Kementerian Agama Kabupaten Kendal	PIHAK I PIHAK II	Januari - Desember	✓	✓	✓	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kendal	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kendal	Laporan kegiatan Bupati oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Perbaikan Program Kegiatan dan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, Kementerian Agama Kabupaten Kendal
----	---------------------------------	---------------------	--	---------------------	--------------------	---	---	---	---	---	---	--------------------------------	--

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

